



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN
PROGRAM TAHFIDZ AL-QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyiapkan peserta didik yang mampu membaca, menghafalkan, mempelajari, mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran perlu di susun program Tahfidz Al-Quran;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi program Tahfiz Al-Quran agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pembiayaan Program Tahfiz Al-Quran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pembiayaan Program Tahfiz Al-Quran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

129

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN PROGRAM TAHFIDZ AL-QURAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Tahfidz Al-Quran adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW diluar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Lembaga bukan pesantren yang melakukan Pendidikan agama Islam dan penghafal Al-Quran.



8. Tim Koordinasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.
9. Prestasi adalah taraf keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah dan/atau kemampuan atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan/atau keagamaan yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes atau perlombaan tertentu.
10. Guru Tahfidz adalah guru yang berinteraksi langsung kepada siswa yang menghafal Al-Quran saat proses pembelajaran berlangsung serta yang mengarahkan dan menanamkan nilai pembelajaran islam yang berkaitan dengan seorang penghafal Al-Quran.
11. Peserta adalah orang yang ikut serta dalam pembelajaran Al-Quran.

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan program pembinaan Tahfidz Al-Quran adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa.
- (2) Tujuan program pembinaan Tahfidz Al-Quran, meliputi:
 - a. membantu keberlangsungan pendidikan Tahfidz Al-Quran; dan
 - b. memberikan motivasi dan penghargaan atau apresiasi bagi para Tahfidz atas capaian dalam hafalan Al-Quran.

BAB II

PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QURAN

Bagian Kesatu Tim Koordinasi

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program pembinaan Tahfidz Al-Quran, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewenangan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
 - c. menerima laporan pelaksanaan tugas dari Panitia Seleksi;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pembinaan Tahfidz Al Quran; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program Pembinaan Tahfidz Al-Quran kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, dibantu oleh Sekretariat Tim.

- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Guru Tahfidz

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Guru Tahfidz merupakan unsur pelaksana pembinaan melalui pendampingan kepada Peserta Program Pembinaan Tahfiz Al-Quran.
- (2) Guru Tahfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui seleksi.
- (3) Guru Tahfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengarahkan, mendampingi, dan membimbing Peserta;
 - b. menerima setoran hafalan dan mencatat jumlah setoran hafalan Peserta dalam buku catatan dan/atau buku kendali;
 - c. menandatangani Berita Acara Capaian Hafalan Peserta; dan
 - d. melaporkan perkembangan setoran hafalan Peserta secara periodik.

Paragraf 2

Persyaratan Guru Tahfidz

Pasal 6

Untuk menjadi Guru Tahfidz, harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan administrasi.

Pasal 7

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. beragama Islam;
- b. diutamakan hafidz/hafidzoh 30 juz atau minimal 5 juz;
- c. qori-qoriah yang juara MTQ Internasional/Nasional/Provinsi/Kabupaten (minimal juara 3/juara harapan Tingkat Kabupaten);
- d. diutamakan penduduk yang berdomisili di desa/kelurahan setempat;
- e. berbadan sehat;
- f. mengirimkan video mengaji;
- g. bersedia ditempatkan di desa/kelurahan di Kabupaten Musi Rawas; dan
- h. bersedia membina peserta paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 8

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. surat pernyataan yang menyatakan memiliki hafalan Al-Quran paling sedikit 5 (lima) Juz atau syahadah hafalan Al Quran;

- e. surat keterangan sebagai pengajar pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Tahfidz dan mempunyai santri mukim;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah; dan
- g. surat pernyataan bersedia untuk membina Peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang peserta.

Paragraf 3
Tata Cara Seleksi Calon Guru Tahfidz

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi/Lembaga membentuk Panitia Seleksi Guru Tahfidz Alqur'an dengan Keputusan Ketua Tim.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan informasi pendaftaran calon Guru Tahfidz.
- (3) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat di laman resmi Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Pengumuman Pendaftaran dilakukan selama 7 (tujuh) hari termasuk waktu melengkapi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Calon Guru Tahfidz ditujukan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Dalam hal masa pendaftaran telah memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Panitia Seleksi menutup waktu pendaftaran dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon Guru Tahfidz dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah masa waktu pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Seleksi calon Guru Tahfidz dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.

Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap pemenuhan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 13

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri dari uji hafalan dan wawancara.
- (2) Materi seleksi kompetensi, meliputi:
 - a. hafalan Al-Quran; dan
 - b. kapasitas dan kualitas bacaan hapalan Al-Quran/bacaan Al-Quran.
- (3) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melaporkan pelaksanaan seleksi calon Guru Tahfidz, daftar peringkat calon Guru Tahfidz, serta Berita Acara hasil seleksi kepada Tim Koordinasi / Lembaga.
- (2) Calon Guru Tahfidz ditetapkan menjadi Guru Tahfidz Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran melalui Keputusan Ketua Tim Koordinasi/ Lembaga.

Bagian Kedua

Peserta

Paragraf 1

Persyaratan Peserta

Pasal 15

Persyaratan Peserta Program Tahfidz Al-Quran, harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan administrasi.

Pasal 16

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. beragama Islam;
- b. diutamakan penduduk yang berdomisili di Desa/Kelurahan setempat;
- c. dapat membaca Al-Quran;
- d. berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan paling tinggi 20 (dua puluh) tahun; dan
- e. sanggup menyelesaikan hafalan sesuai target yang ditentukan.

Pasal 17

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. pas foto ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak atau surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; dan
- e. surat pernyataan sanggup menyelesaikan hafalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Tata Cara Seleksi Calon Peserta

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi/Lembaga menetapkan Panitia Seleksi Peserta Tahfidz Alqur'an dengan Keputusan Ketua Tim Koordinasi/Lembaga.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan informasi pendaftaran calon Peserta.
- (3) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat di laman resmi Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Pengumuman Pendaftaran dilakukan selama 7 (tujuh) hari termasuk waktu melengkapi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

pa

Pasal 19

- (1) Pendaftaran calon Peserta ditujukan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Dalam hal masa pendaftaran telah memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Panitia Seleksi menutup waktu pendaftaran dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon Peserta dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah masa waktu pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Seleksi calon peserta dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.

Pasal 21

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap pemenuhan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 22

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara uji bacaan Al-Quran.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi kompetensi Panitia dibantu oleh Guru Tahfidz.
- (3) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

- (1) Panitia Seleksi melaporkan pelaksanaan seleksi calon peserta, daftar peringkat calon peserta, dan Berita Acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) kepada Tim Koordinasi/Lembaga.
- (2) Calon Peserta akan ditetapkan menjadi Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran melalui Keputusan Ketua Tim Koordinasi/Lembaga.

Pasal 24

Guru Tahfidz dan Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi/Lembaga diinformasikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK GURU TAHFIDZ DAN PESERTA Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Guru Tahfidz

Pasal 25

Guru Tahfidz berkewajiban:

- a. melakukan pembinaan kepada peserta;

- b. menetapkan tempat dan waktu pembinaan;
- c. menerima setoran hafalan dari setiap peserta;
- d. mencatat jumlah hafalan peserta dalam buku catatan dan/atau kendali setoran masing-masing peserta setiap melakukan setoran hafalan;
- e. menandatangani Berita Acara Capaian hafalan Al-Quran sesuai yang tercatat dalam buku catatan dan/atau kendali setoran masing-masing peserta setiap akhir bulan; dan
- f. melaporkan perkembangan setoran hafalan peserta kepada Tim Koordinasi.

Pasal 26

Guru Tahfidz berhak menerima insentif Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran setiap bulan selama tahun berjalan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Peserta

Pasal 27

Peserta berkewajiban:

- a. meningkatkan jumlah hafalan Al-Quran;
- b. menyetorkan hafalan kepada Guru Tahfidz;
- c. mempertahankan hafalan; dan
- d. menyelesaikan jumlah hafalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Peserta berhak untuk menerima pembinaan dan pembelajaran dari guru Tahfidz.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat peserta yang memiliki hafalan lebih banyak, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Tim Koordinasi / Lembaga.

BAB VI PEMBERHENTIAN GURU TAHFIDZ DAN PESERTA

Bagian Kesatu Pemberhentian Guru Tahfidz

Pasal 30

- (1) Guru Tahfidz dapat berhenti atau diberhentikan.
- (2) Guru Tahfidz berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri.
- (3) Guru Tahfidz diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Guru Tahfidz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Guru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - c. melakukan tindakan melanggar hukum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat Guru Tahfidz berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Tim Koordinasi dapat mengusulkan calon pengganti Guru Tahfidz.
- (2) Calon pengganti Guru Tahfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan daftar peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Calon pengganti Guru Tahfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi Guru Tahfidz dengan Keputusan Ketua Tim Koordinasi/Lembaga.

Pasal 32

- (1) Peserta dapat berhenti atau diberhentikan.
- (2) Peserta berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri.
- (3) Peserta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - c. melakukan tindakan melanggar hukum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat Peserta berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Tim Koordinasi dapat mengusulkan calon pengganti Peserta.
- (2) Calon pengganti Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan daftar peringkat hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (3) Pengganti Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Koordinasi/Lembaga.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran bersumber dari APBD dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran yang bersumber dari APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembiayaan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran yang berasal dari sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat diberikan langsung ke Rumah Tahfidz atau melalui Lembaga.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 35

- (1) Penyaluran pembiayaan Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai dengan alokasi dana yang telah teranggarkan.
- (2) Penyaluran pembiayaan insentif Guru Tahfidz dan Beasiswa Peserta Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an diberikan setelah laporan dinyatakan lengkap.
- (3) Penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 36

- (1) Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rekrutmen dan Seleksi Guru dan Peserta Tahfidz Alqur'an.
- (2) Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Inspektorat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran.

Pasal 37

Guru Tahfidz dan Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32, tidak dapat diikutsertakan kembali pada Program Pembinaan Tahfidz Al-Quran tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 30 November 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 57.
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM



MAYA WINDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006